

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penjabaran panjang yang disebutkan pada penulisan skripsi ini, Ekstradisi telah menjadi poin utama pada isu yang menjadi sebab atas putusnya hubungan diplomatik Korea Utara dan Malaysia. Mengingat ekstradisi adalah kejahatan illegal lintas batas negara, maka isu ini juga berkaitan dengan banyak negara didalamnya. Memang kedua aktor besar ialah Malaysia dan Korea Utara, tetapi melihat pada bahasan, Amerika Serikatlah yang meminta Mun Chol Yong kepada Malaysia untuk dikirim ke Amerika Serikat untuk segera ditindak lanjuti hukuman dan sanksinya. Melihat pada kasus tersebut, pemutusan hubungan diplomatik antar negara di dunia hukum internasional diperbolehkan sebagai bentuk tekanan politik tertentu terhadap negara lain, yang bertujuan untuk negara yang ditekan sehingga mengubah kebijakan luar negeri atau menghukum tindakan tertentu yang telah diambil yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional. Karena misalnya melakukan tindakan provokasi, melanggar batas. intervensi dalam urusan dalam negeri negara lain atau urusan politik lainnya.

Merujuk pada bahasan, keputusan sepihak oleh Malaysia justru yang membuat kecewa pihak Korea Utara, Pemerintah Malaysia menuduh pemerintah Korea Utara penghasutan, kegiatan pendukung, dan pendanaan teroris bersenjata yang terkait dengan tujuan memprovokasi, menyabotase, dan menyebarkan kekacauan perdagangan internasional. Menanggapi sikap Pyongyang, Malaysia

memerintahkan seluruh staf diplomatik di Kedutaan Besar Korea Utara di Kuala Lumpur akan meninggalkan Malaysia dalam waktu 48 jam. Melihat hal ini disebutkan juga bahwa berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, dalam Pasal 45 Butir a, b, c, : a) Negara penerima harus, bahkan dalam kasus konflik bersenjata, menghormati dan melindungi tempat misi, Bersama dengan harta benda dan arsip; b) Negara pengirim dapat mempercayakan hak untuk mengelola tempat misi diplomatik, bersama dengan properti dan arsip ke Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima; c) Pengiriman Negara dapat mempercayakan perlindungan kepentingannya dan kepentingan warga negaranya kepada Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima.

Sebelumnya, putusan pengadilan Malaysia menyatakan bahwa Mun Chol Myong bisa jadi diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan pencucian uang, karena diduga mengekspor barang terlarang ke Korea Utara, yang melanggar ketentuan internasional PBB sanksi yang dijatuhkan. Dalam tindakannya Malaysia tidak melanggar ketentuan hukum internasional. Pasal 9 ayat 1 Konvensi Wina memberikan negara yang menghidupkan kembali kesempatan itu, dengan membuat pemberitahuan untuk itu kepada pengirim negara mengakhiri kehadiran anggota negara pengirim.

Pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara disebabkan oleh ekstradisi pelaku tindak pidana pencucian uang dan pelanggaran PBB atas sanksi Mun Chol Myong ke Amerika Serikat untuk diadili. Ekstradisi keputusan yang diambil oleh Malaysia tidak melanggar ketentuan apa pun yang mana sudah dikemukakan atas perjanjian ekstradisi antara Amerika Serikat dan

Malaysia, karena kedua negara telah membuat perjanjian ekstradisi dan Malaysia memiliki undang-undang ekstradisi tahun 1992. Pemutusan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara tidak melanggar hukum internasional. Itu diperkuat oleh Pasal 45 Wina Konvensi 1961 tentang hubungan internasional. Dimana alasan untuk mengakhiri hubungan diplomatik adalah untuk melindungi kedaulatan negara dan kepentingan nasional dari kejahatan internasional yang sengaja dilakukan oleh negara lain.

Pemutusan untuk keduanya telah terjadi, melihat dari kaca mata diplomasi memang betul keputusan awal yang diambil Korea Utara sangat disayangkan bagi Malaysia sendiri, mengingat salah satu warga negara mantan sahabatnya yang berbuat hal illegal hingga membahayakan Malaysia, mau bagaimanapun juga itu itu tindak kejahatan. Hal tersebut sebelumnya Malaysia sudah memiliki kesepakatan dengan Amerika Serikat, sehingga sejak 2019 permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat pada Malaysia disetujui. Hingga pada tahun 2021 penangkapan Mun Chol Yong Akhirnya dilakukan dan terdengar hingga Pyong Yang meminmbulkan amarah bagi Korea Utara, hingga Korea Utara mengeluarkan statement bahwa ini hanya persekutuan Malaysia dengan Amerika Serikat untuk membenci keberadaan Korea Utara.

Bagaimanapun juga persahabatan akan membawa banyak benefit bagi kedua belah pihak. Tapi masing-masing negara memiliki hak, keputusan keduanya berkata lain. Amarah atas kebangsaannya yang dijatuhkan membuat gairah suatu negara harus dengan sigap mempertahankan kekuatan kedaulatannya. Daripada harus tetap bersahabat dengan negara yang dirasa tidak bisa beritikad baik lebih

baik putus hubungan, begitulah sekiranya pandangan Korea Utara pada kebijakan yang ditetapkan pada Mun Chol Myong. Persahabatannya dengan Malaysia putus. Keuntungan yang didapat dari kedua belah pihakpun juga hempas. Meskipun pengaruh dari putusnya persahabatan mereka tidak terbilang terlalu besar, tetapi katakan saja Malaysia kehilangan salah satu pasar kelapa sawitnya, juga dengan Korea Utara yang kehilangan wadah untuk mengirimkan tenaga kerja mereka kepada Malaysia.

Berkaitan dengan teori yang digunakan, ketiga teori tersebut cukup relevan dengan keberadaan kasus yang dibahas. Neorealisme memiliki pandangan bahwa era ini sudah tidak lagi sistem internasional yang menentukan pergerakan suatu negara, melainkan negara itu sendiri yang memiliki pengaruh dalam memberikan control terhadap sistem internasional. Neorealisme juga melanjutkan bahwa karena dari pengaruh negara terhadap dunia internasional, memberikan argumen bahwa adanya perbedaan dan persamaan kebijakan yang terjadi, meskipun dari kedua belah pihak memiliki sistem pemerintahan maupun ideologi mereka yang berbeda. Pada kasus pemutusan hubungan diplomatik antara Korea Utara dan Malaysia ditahun 2021 ini, Teori Neorealisme terkonfirmasi bahwa kasus yang terjadi bersamaan dengan sebagaimana teori disebutkan. Sehingga digunakan Teori Neorealisme sebagai teori penunjang kasus tersebut.

Selanjutnya pada konsep Diplomasi dengan salah satu bagian dari Konsep Diplomasi *Severance of Diplomatic Relations* pada teori ini disebutkan bahwa misi diplomatik juga bisa dihentikan ketika hubungan diplomatik antara dua negara bermasalah. Ini terjadi ketika suatu negara memutuskan untuk putus hubungan

diplomati dan menarik perwakilan diplomatiknya sebagai protes atas kebijakan pemerintah lainnya. Sebagaimana yang disebutkan. Severance of Diplomatic terkonfirmasi berkaitan dengan isu yang dibahas karena melihat kebijakan Korea Utara yang lebih dulu memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia sebagai bentuk penolakan dan protes atas kebijakan yang dikeluarkan untuk Mun Chol Yong dengan mengekstradisinya ke Amerika Serikat. Dari hal tersebut pihak Korea Utara juga menilai kurangnya bentuk perlindungan terhadap warga negaranya karena yang awalnya mereka bersahabat, tetapi Korea Utara merasa kebijakan tersebut adalah bentuk pengkhianatan Malaysia.

Pada keterkaitan teori terakhir sebagai penunjang kasus ialah Teori *Carrot and Stick*. Bahwa Malaysia sendiri, mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk mengekstradisi salah satu warga Korea Utara yang sebenarnya adalah warga dari negara sahabatnya sendiri. Lain dari pada itu Malaysia sudah memiliki ikatan terkait kebijakan ekstradisi dengan Amerika Serikat, mengenai hal tersebut Malaysia berada diposisi yang sulit. Teori ini terkonfirmasi berkaitan dengan kasus karena *Carrot and Stick* memiliki pandangan bahwa *carrot* sebagai negara yang kedua yang telah menyepakati perjanjian namun tidak memiliki kekuatan sekuat negara pertama (*stick*). Negara yang memiliki power bisa menghukum negara kedua, jika negara kedua melanggar perjanjian yang mereka sepakati.